



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/285/404.012/B/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/285/404.012/B/2021 TENTANG PENETAPAN BUNDA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN PERIODE 2021-2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna memaksimalkan pelaksanaan tugas Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Periode 2021-2024, maka Keputusan Bupati Nomor 188/285/404.012/B/2021 tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Periode 2021-2024 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/285/404.012/B/2021 tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Periode 2021-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/285/404.012/B/2021 tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Ngawi Periode 2021-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/285/404.012/B/2021 tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Periode 2021-2024 diubah sehingga berbunyi sebagai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 September 2022

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Bunda Pendidikan Anak Usia Dini
Kecamatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/333/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 27 September 2022

NAMA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN
PERIODE 2021-2024

No	Nama	Kedudukan dalam Pendidikan Anak Usia Dini
1	2	3
1	Ny. SOFWAN AHMADI	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Kendal
2	Ny. WIBOWO	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Karanganyar
3	Ny. SUHARNO	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Karangjati
4	Ny. NINING SUPARTO	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Pitu
5	Ny. MUHAMMAD DAVIT MUKTI AJI	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Mantingan
6	Ny. TEGUH WAHYUDI	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Jogorogo
7	Ny. KUSNU HERI PURWANTO	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Ngrambe
8	Ny. SUPRIYADI	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Bringin
9	Ny. SLAMET SUMARNO	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Geneng
10	Ny. DODI APRILASETIA	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Padas
11	Ny. EKO YUDO	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Ngawi
12	Ny. NURYADI MOH ARIFIN	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Kedunggalar
13	Ny. PEGGY YUDO SUBEKTI	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Widodaren
14	Ny. FUAD MISBAHUDIN FAHMI	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Sine

1	2	3
15	Ny. ARIN ROYANTO	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Paron
16	Ny. SRIYONO	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Gerih
17	Ny. DIDIK HARTANTO	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Pangkur
18	Ny. MUHAMMAD ARIF ARIFIN	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Kasreman
19	Ny. SISWANTO	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Kwadungan

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO